



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004  
PURBALINGGA 53316

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
Nomor : 421.1/ 066.3 /2022

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**  
**KELOMPOK BERMAIN CAKRAWANGSA DESA KARANGJOHO**  
**KECAMATAN PENGADEGAN KABUPATEN PURBALINGGA**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Nomor 420/80.05/2011 tanggal 01 Juni 2011 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal KB Cakrawangsa Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga telah berakhir, maka izin tersebut perlu diperpanjang;
  - b. bahwa berdasarkan surat pengajuan perpanjangan Ijin Operasional Nomor 421.1/007/KBCW/IV/2022 tanggal 14 April 2022 KB Cakrawangsa dan sesuai hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Lembaga KB Cakrawangsa Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Izin Operasional KB Cakrawangsa Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9);
  6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :  
Nama Yayasan / Lembaga : KB Cakrawangsa  
Alamat Yayasan/ Lembaga : Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan  
Kabupaten Purbalingga

Untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang PAUD Non Formal :

Nama : KB Cakrawangsa  
Alamat : Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan  
Kabupaten Purbalingga  
Tanggal/ Tahun berdiri :  
Berlaku sampai dengan : 29 Juni 2027

**KEDUA** : Apabila dalam penyelenggaraan KB Cakrawangsa Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin sebagaimana diktum KESATU akan dicabut.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 28 Juni 2022



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Purbalingga

**TRI GUNAWAN SETYADI, SH., M.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690222 199603 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Pengadegan;
3. Arsip;





**YAYASAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**  
**DESA KARANGJOHO**  
**KELOMPOK BERMAIN CAKRAWANGSA**

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN CAKRAWANGSA**

**Nomor : 001/YPKK/I/2010**

**Tentang**

**PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN CAKRAWANGSA**

**DESA KARANGJOHO KECAMATAN PENGADEGAN**

**KABUPATEN PURBALINGGA**

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus YAYASAN PKK DESA KARANGJOHO KELOMPOK BERMAIN CAKRAWANGSA pada tanggal 02 Januari 2009, maka diambil kesepakatan tentang pendirian Kelompok Bermain Cakrawangsa Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat Desa Karangjoho untuk menitipkan putra – putrinya pada Kelompok Bermain Cakrawangsa.
2. Mengabulkan desakan orangtua siswa yang ingin mendirikan Kelompok bermain.
3. Mengharapkan peranan warga Desa Karangjoho untuk ikut membantu putra – putrinya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ( TK ).

Atas pertimbangan tersebut diatas , maka kami pengurus YAYASAN PKK DESA KARANGJOHO KELOMPOK BERMAIN CAKRAWANGSA Desa Karangjoho mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya KELOMPOK BERMAIN CAKRAWANGSA Desa Karangjoho Kecamatan pengadegan Kabupaten Purbalingga.

Demikian surat keputusan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Karangjoho

Pada tanggal : 02 Januari 2010

Sekretaris Yayasan

Ketua Yayasan

Ny. Alsyah suwati

Ny. Suristiowati